



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Tml

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

**EKA WULANDARI**, umur 20 (dua puluh) tahun, bertempat tinggal di Dorong, RT.02 Nomor 31, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

**EDI TAMA**, umur 22 (dua puluh dua) tahun, bertempat tinggal di Maipe, RT.01, Nomor 13, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 18 Februari 2015, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 18 Februari 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor : 4/PDT.G/2015/PN.TML., dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Dorong Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 04/MJ-GKE/DRG/N/XIII-2012 tanggal 23 agustus 2012 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara Agama Kristen Protestan dihadapan PDT. PITRIRAYATI, S.TH;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak yang bernama GIO OCTHARAPANKU tanggal 30 Oktober 2012;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan harmonis sebagai layaknya suami istri;
5. Bahwa mulai bulan Februari 2013 telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tidak lagi ada lagi kecocokan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi bisa bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2013 tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan tidak memberitahu kepada Penggugat, dan sepatutnya sebagai suami yang baik memberitahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut, maka terlihatlah dengan jelas bahwa niat tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak ada sama sekali;

7. Bahwa sejak kepergiannya bulan Februari 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan, dengan harapan dan memohon kepada Pengadilan untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Mulapakat Dorong sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 04/MJ-GKE/DRG/N/XIII-2012 tanggal 23 Agustus 2012 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan turunan resmi putusan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang untuk dicatat perceraian tersebut dalam register yang berlaku untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian ;
4. Bahwa Penggugat tidak menuntut apapun tanggung jawab terhadap anak kepada tergugat, asalkan tergugat tidak menuntut apapun dari Penggugat, dan sebaliknya bila Tergugat menuntut, Penggugat akan menuntut balik hak anak ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Subsida

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang Mediator, yaitu **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian t i d a k berhasil dilakukan, oleh karena itu persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada melakukan perubahan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. EKA WULANDARI, Nomor : 6213016601950003, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga EDI TAMA, Nomor : 6213010711120004, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopy buku nikah antara EDI TAMA dengan EKA WULANDARI, Nomor : 04/MJ-GKE/DRG/N/XIII-2012 tanggal 23 Agustus 2012, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 6213-KW-08102012-0002, tertanggal 8 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda **P-4** ;
5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. GIO OCTHARAPANKU, Nomor : 6213-LU-29112012-0014, tertanggal 29 November 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda **P-5** ;
6. Asli dan fotocopy Penjelasan Gugatan Perceraian dari Penghulu Adat Desa Dorong, tertanggal 10 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda **P-6** ;

Dimana fotocopy Bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, dan semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Saksi-I : ARDIANSYAH :**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat, Saksi adalah ayah tiri Penggugat sendiri sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah EDI TAMA ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2012, di Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu dilaksanakan dengan acara agama Kristen protestan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GIO OCTHARAPANKU;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak lama setelah itu yaitu sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan Tergugat selaku suami kelihatan malas bekerja menafkahi anak dan istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya karena kebobolan yaitu Penggugat hamil duluan sewaktu masih sekolah di SMU setelah itu antara kedua orang tua mereka sepakat menikahkan mereka berdua ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) sehingga Saksi melihat Tergugat malas bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa contohnya Tergugat sehari-harinya cuma tidur dan kadang-kadang main sepak bola bersama teman-temannya dan sewaktu diajak bekerja bersama-sama dengan Saksi menyadap karet Tergugat tidak mau, malah sebaliknya dari pada ia ikut menyadap karet ia lebih memilih untuk menjaga anak di rumah;
- Bahwa Saksi selaku orang tua pernah mengusahakan pekerjaan untuk Tergugat yaitu bekerja di perusahaan Kelapa Sawit yaitu untuk merawat mesin dan sempat 1 (satu) minggu bekerja kemudian diberhentikan karena mesin perusahaan tidak terawat dan pernah diajak bekerja di bengkel juga tidak mau dengan alasan tidak mau disuruh-suruh orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran walaupun hanya cekcok mulut saja karena faktor ekonomi, uang tidak ada untuk membeli susu anak mereka dan biaya hidup mereka masih bergantung kepada Saksi selaku orang tua mereka ;
- Bahwa selain cekcok mulut Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat misalnya “Nanti Saksi tempeleng kamu” ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak di barak tetapi hanya bertahan selama 2 (dua) bulan karena kehabisan beras dan uang untuk membeli susu anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal 1 (satu) rumah pada tahun 2013 yaitu ketika mereka mengontrak di barak dan karena kehabisan beras Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa terakhir Tergugat pernah berkunjung ke rumah Saksi pada bulan Pebruari 2014 dan setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat pernah berjanji akan datang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai dengan sekarang tidak pernah datang ;
- Bahwa upaya damai melalui adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali melalui Penghulu adat tetapi tidak pernah berhasil ;
- Bahwa sewaktu diselesaikan di Penghulu adat orang tua Tergugat hanya berbicara bahwa ia hanya percaya dengan anaknya (Tergugat) yaitu apa yang dibicarakan Tergugat itulah yang ia percayai ;
- Menurut pendapat Saksi sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak bisa lagi diperbaiki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI-II : ATELINA :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat sendiri sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah EDI TAMA ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2012, di Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu dilaksanakan dengan acara agama Kristen protestan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GIO OCTHARAPANKU;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak lama setelah itu yaitu sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan Tergugat selaku suami kelihatan malas bekerja menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya karena kebobolan yaitu Penggugat hamil duluan sewaktu masih sekolah di SMU setelah itu antara kedua orang tua mereka sepakat menikahkan mereka berdua ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) sehingga Saksi melihat Tergugat malas bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa contohnya Tergugat sehari-harinya cuma tidur dan kadang-kadang main sepak bola bersama teman-temannya dan sewaktu diajak bekerja bersama-sama dengan Saksi menyadap karet Tergugat tidak mau, malah sebaliknya dari pada ia ikut menyadap karet ia lebih memilih untuk menjaga anak di rumah;
- Bahwa Saksi selaku orang tua pernah mengusahakan pekerjaan untuk Tergugat yaitu bekerja di perusahaan Kelapa Sawit yaitu untuk merawat mesin dan sempat 1 (satu) minggu bekerja kemudian diberhentikan karena mesin perusahaan tidak terawat dan pernah diajak bekerja di bengkel juga tidak mau dengan alasan tidak mau disuruh-suruh orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran walaupun hanya cekcok mulut saja karena faktor ekonomi, uang tidak ada untuk membeli susu anak mereka dan biaya hidup mereka masih bergantung kepada Saksi selaku orang tua mereka ;
- Bahwa selain cekcok mulut Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat misalnya “Nanti Saksi tempeleng kamu” ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak di barak tetapi hanya bertahan selama 2 (dua) bulan karena kehabisan beras dan uang untuk membeli susu anaknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal 1 (satu) rumah pada tahun 2013 yaitu ketika mereka mengontrak di barak dan karena kehabisan beras Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa terakhir Tergugat pernah berkunjung ke rumah Saksi pada bulan Pebruari 2014 dan setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat pernah berjanji akan datang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai dengan sekarang tidak pernah datang ;
- Bahwa upaya damai melalui adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali melalui Penghulu adat tetapi tidak pernah berhasil ;
- Bahwa sewaktu diselesaikan di Penghulu adat orang tua Tergugat hanya berbicara bahwa ia hanya percaya dengan anaknya (Tergugat) yaitu apa yang dibicarakan Tergugat itulah yang ia percayai ;
- Menurut pendapat Saksi sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak bisa lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, menyatakan tidak mengajukan Surat bukti maupun Saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dan terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi setelah acara persidangan memasuki acara pembacaan gugatan Tergugat tidak pernah hadir kembali kepersidangan dan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relas pemanggilan tertanggal 31 Maret 2015, 7 April 2015, dan 13 April 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya dipersidangan maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan Pada tanggal 23 Agustus 2012 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kartu Tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah, Nomor : 04/MJ-GKE/DRG/N/XIII-2012 (bukti P-3) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-08102012-0002, Tanggal 08 Oktober 2012 (bukti P-4) dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama GIO OCTHARAPANKU, yang lahir di Tamiang Layang, pada tanggal 30 Oktober 2012 (bukti P-5), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal ini karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, hal ini disebabkan oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, *suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), dengan Nomor : 04/MJ-GKE/DRG/N/XIII-2012, tertanggal 23 Agustus 2012, dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6213-KW-08102012-0002, tertanggal 08 Oktober 2012, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ARDINSYAH dan Saksi ATELINA, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Pada tanggal 23 Agustus 2012 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, disebabkan oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat pergi meninggalkan penggugat, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2013 yang sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa *dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak ( vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ) ;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ARDIANSYAH dan Saksi ATELINA, bahwa sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan Tergugat sering bermalas – malasan saja ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH dan Saksi ATELINA, sudah 3 (tiga) kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Penghulu Adat, namun hal tersebut tidak berhasil, malah ibu Tergugat mengatakan lebih percaya dengan perkataan Tergugat, , sampai dengan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. PITRIRAYATI, S.Th, di Dorong berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-08102012-0002, tanggal 08 Oktober 2012, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan akta perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : Selasa, tanggal 21 April 2015, oleh kami : ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., dan JOHN RICARDO S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : Senin, tanggal 04 Mei 2015, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : RIZAL BIDURI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

TTD

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

TTD

JOHN RICARDO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIZAL BIDURI, S.H.

### Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan .....	Rp.1.300.000,-
4. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah ....	Rp.1.391.000,-

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI  
 PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG  
 WAKIL PANITERA

MUHAMMAD ZAINI  
 NIP.1955071519811005